



**PENETAPAN**

Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK XX150097990002, tempat / tanggal Lahir di XX, 10 September 1979, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga. Bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

**Pemohon I;**

dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama :

**Pemohon II**, NIK : XX11001170001, Tempat / Tanggal Lahir XX, 10 Januari 2017, Umur 7 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh  
**(Pemohon II);**

selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 94/Pdt.P/2023/MS.Skm tanggal 16 Juli 2024 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan karena merupakan kewenangan Mahkamah



Syar'iyah / Pengadilan Agama dengan merujuk pada Pasal 49 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:*  
a. Perkawinan; b.waris,.....;

2. Bahwa berdasarkan indentitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK XX150097990002 dan Kartu Indentitas Anak (KIA) dengan NIK XX011001170001 atas nama anak Pemohon, menyebutkan kalau Pemohon beragama Islam dan beralamat di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sehingga atas dasar tersebut Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa Almarhum XX yang untuk selanjutnya disebut Pewaris, yang bahwa Pewaris beragama Islam telah meninggal dunia dan di kuburkan secara Agama Islam pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 di Gampong XX, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : XX/149/2031/2024 tertanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Keuchik Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, ayahnya yang bernama XX dan ibunya yang bernama XX telah meninggal dunia lebih dahulu;

5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yang bernama XX (Pemohon) dan seorang Anak Kandung yang bernama XX (anak kandung Pemohon), selaku Ahli Waris dari Pewaris;

6. Bahwa Pewaris dan Pemohon telah menikah secara Agama Islam dan dilangsungkan akad nikah pada Hari Senin Tanggal 15 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan tercatat secara Hukum Negara dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan selama membina Rumah Tangga antara Pewaris dengan Pemohon tidak pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024;

7. Bahwa Perkawinan antara Pewaris dan Pemohon I hanya dikarunia seorang anak yang bernama XX;

8. Bahwa Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dan Pensiun pada tahun 2023 sehingga Pewaris masih menerima Gaji Pensiunan sampai akhir hayatnya yang dikirim tiap bulan melalui Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : XX-02-03.660027-1;

9. Bahwa Pewaris selain menerima Gaji Pensiunan melalui melalui Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening: XX-02-03.660027-1, Pewaris juga menabung uang simpanan pada rekening tersebut, hingga sampai Pewaris Meninggal Dunia masih ada saldo dalam Buku Tabungan tersebut;

10. Bahwa Pemohon mencoba mendatangi Kantor Cabang Pembantu Bank Aceh Syariah Simpang Peut untuk mengambil uang Pewaris yang ada dalam Buku Tabungan Bank Aceh Syariah Nomor Rekening XX-02-03.660027-1 atas Nama XX, namun proses pengambilan uang tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan ada prosedur yang harus di tempuh oleh Pemohon, dimana salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh Pemohon adalah dengan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah diwilayah hukum setempat;

11. Bahwa atas dasar syarat ketentuan sebagaimana yang tersebutkan pada point 8 (Delapan) diatas, maka oleh karena itu Pemohon selaku Istri dan anak kandung Pemohon yang bernama XX selaku Anak Kandung dari Almarhum XX, dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum XX kepada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, bersama ini Pemohon

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue melalui Yang Mulia Hakim yang akan memeriksa Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pernikahan Alm XX dengan (Pemohon) Sah secara hukum;
3. Menetapkan Almarhum XX telah meninggal dunia;
4. Menetapkan (Pemohon) dan XX (anak kandung Pemohon) Sebagai Ahli Waris dari Almarhum XX (Pewaris);

## SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon I menyatakan dalam persidangan jika ada penambahan kata Pemohon II pada anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagai pihak berperkara dalam ampunan Pemohon I. Selanjutnya, Pemohon I juga melakukan sah coret dan mencabut terhadap sebagian petitum angka 2 dalam penetapan pernikahan Adnan Anwar Rani dan Pemohon I;

Bahwa Pemohon I juga menambahkan petitum ke 5 terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/19/XII/2014 tertanggal 22-12-2014 atas XX dan XX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi KTP Nomor XX0097990002 tertanggal 13-02-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi KIA Nomor XX001170001 tertanggal 17-10-2022 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX010806110003 tertanggal 12-09-2019 atas nama Kepala Keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LU-23012017-0001 tertanggal 23-01-2017 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XX-KM-13022024-0005 tanggal 13-02-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor XX/PD/NR/II/2024 tanggal 28-02-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi



tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor XX/PD/NR/II/2024 tanggal 28-02-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XX/149/2031/2024 tertanggal 19-02-2024 yang diketahui oleh Keuchik Gampong XX dan Plt. Camat Kuala. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri XX, sedangkan Pemohon II adalah anak kandungnya;
- Bahwa XX dengan Pemohon I menikah 2014;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I, XX memiliki 1 anak;
- Bahwa anaknya masih dibawah umur;
- Bahwa XX dengan Pemohon I tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, XX dengan Pemohon I tidak pernah bercerai, kecuali dipisahkan oleh kematian;
- Bahwa XX sudah meninggal pada Februari 2024;
- Bahwa XX meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah meninggal XX, Pemohon I sebagai isterinya tidak pernah menikah dengan laki laki lain;
- Bahwa ayah dan ibu XX telah meninggal terlebih dahulu,

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.



begitu juga kakek neneknya;

- Bahwa setelah meninggal XX, meninggalkan Ahli Waris berupa 1 isteri dan 1 anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dan XX berjalan baik, sebagaimana layaknya suami kepada isteri dan anak kandung;
- Bahwa XX tidak ada meninggalkan wasiat selama masa hidupnya;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah Murtaf;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan dana pensiunan PNS di rekening Bank Aceh atas nama XX dan penutupan rekening;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan XX tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri XX, sedangkan Pemohon II adalah anak kandung;
- Bahwa XX dan Pemohon I menikah 10 tahun lalu;
- Bahwa XX dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, XX dan Pemohon I tidak pernah bercerai, kecuali dipisahkan oleh kematian;
- Bahwa XX meninggal pada Februari 2024 dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah meninggal XX, Pemohon I sebagai isterinya tidak pernah menikah lagi dengan laki laki lain;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.



- Bahwa ayah dan ibu XX telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setelah meninggal XX, meninggalkan Ahli Waris berupa 1 isteri dan 1 anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dan XX berjalan baik, sebagaimana layaknya suami kepada isteri dan anak;
- Bahwa XX tidak ada meninggalkan wasiat selama masa hidupnya;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah Murtaf;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan dana Tabungan atas nama XX;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan XX tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk diberikan penetapan ahli waris dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan again yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim di persidangan;

### **Kompetensi Mengadili**

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jika "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang (b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam*";

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan di atas penyelesaian perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim jika Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memiliki kekuasaan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penetapan ahli waris ini;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat menjelaskan hubungan hukumnya dengan XX yang memiliki hubungan antara isteri dan anak kandung. Selain itu, berdasarkan surat permohonan tersebut di atas, Pemohon I dan XX telah menikah secara sah secara agama Islam dan tercatat sesuai hukum negara di KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, maka para Pemohon memiliki status *persona standi in judicio* dan juga memiliki *Legal standing*, sehingga para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I menyatakan dalam persidangan jika ada penambahan kata Pemohon II pada anak Pemohon yang masih dibawah umur sebagai pihak berperkara dalam ampunan Pemohon I. Selanjutnya, Pemohon I juga melakukan sah coret dan mencabut terhadap sebagian petitum angka 2 dalam penetapan pernikahan XX dan Pemohon I. Selain itu juga Pemohon I

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menambahkan petitum ke 5 terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan dan ada sebagian dicoret serta dicabut dalam petitum tersebut di atas yang dilakukan sebelum dibacaknya surat permohonan, maka Hakim berpendapat atas permohonan tersebut tidak menyalahi hukum acara dan patut untuk diterima sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang menjadi tujuannya adalah ditetapkan pewaris dan ahli waris dari pokok permohonan. Selain itu juga untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai peninggalan XX, terutama untuk pengambilan dana tabungan pensiunan pada bank Aceh;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta penetapan ahli waris ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, berikut juga keikutsertaan semua ahli waris dalam perkara permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon *a quo* harus juga dapat membuktikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal - hal yang secara limitatif diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.9 serta 2 saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, serta ada 2 bukti yang merupakan surat aslinya. Semua bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika XX dan Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi sejak 15-12-2014;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi KTP dan KIA) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika dahulu XX menjadi Kepala keluarga dengan Pemohon I beserta anaknya. Sedangkan anak yang bernama XX dan XX adalah anak Pemohon I dengan suami pertamanya yang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika anak yang namanya telah tertera dalam duduk perkara adalah anak pertama dari XX dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika yang bernama XX telah meninggal dunia pada 06-02-2024;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (Asli Surat Keterangan Kematian) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika ayah dan ibu kandung XX yang bernama XX dan XX telah meninggal dunia pada 21-03-1988 dan 12-12-2022;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika XX telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris 1 isteri dan 1 anak kandung;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika sewaktu terjadi pernikahan antara XX dan Pemohon I serta telah memiliki 1 anak kandung yakni Pemohon II. Ayah dan ibu dari Adnan Anwar Rani sudah meninggal terlebih dahulu. Adnan Anwar Rani juga meninggal pada Februari 2024. Selain itu, XX tidak memiliki anak angkat, tidak meninggalkan wasiat. Isteri dan anaknya tidak berencana melakukan kejahatan terhadapnya. Tujuan diajukannya permohonan ini untuk pengambilan dana tabungan pensiunan PNS;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.7, P.8 dan P.9) yang diajukan para Pemohon kemudian dikategorikan oleh Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan para Pemohon, Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. XX dan Pemohon I adalah pasangan suami dan Isteri sah dan tercatat dari pernikahannya di KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemohon II adalah anak kandung XX dan Pemohon I;
3. XX dan Pemohon I tidak pernah memiliki anak angkat;
4. Selama berumah tangga, XX dan Pemohon I tidak pernah bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian;
5. XX meninggal dunia 06 Februari 2024;
6. Ayah dan Ibu kandung XX telah meninggal terlebih dahulu;
7. Sewaktu meninggal, XX meninggalkan 1 isteri dan 1 anak kandung;
8. XX beragama Islam, begitu juga isteri dan anaknya;
9. Para Pemohon tidak pernah melakukan tindak kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX dan hubungannya baik;
10. XX tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
11. Tujuan adanya penetapan ahli waris ini untuk pengambilan dana tabungan pensiunan PNS pada rekening Bank Aceh;
12. Terkait harta yang ditinggalkan XX, tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hubungan para Pemohon dengan XX adalah isteri dan anak kandung. Para Pemohon memiliki *Legal standing* dalam perkara penetapan Ahli Waris ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Penetapan Ahli Waris;
3. Pewaris adalah XX, telah meninggal dunia;
4. Ayah dan Ibu pewaris telah meninggal dunia;
5. Ahli warisnya adalah 1 isteri dan 1 Anak Kandung;
6. Ahli waris tidak pernah melakukan tindak kejahatan kepada pewaris;
7. Tidak ada wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris;
8. Tujuan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
9. Terkait harta yang ditinggalkan tidak terdapat perselisihan / sengketa dalam pembagiannya;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Petitem Mengenai Pewaris Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa petitem tentang pewaris meninggal dunia, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*" .;

Menimbang, bahwa jika melihat dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan adanya unsur penting darinya yakni orang (pewaris), ahli waris dan harta peninggalan. Dalam perkara ini, Hakim memandang orang yang telah meninggal yaitu XX, XX dan XX serta yang memiliki Tirkah / Harta adalah Adnan Anwar Rani. Oleh sebab itu, patut kiranya dalam pemenuhan pasal di atas dan dengan mempertimbangkan juga fakta hukum yang telah dibahas sebelumnya;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XX telah meninggal pada 06-02-2024 (berdasarkan bukti P.6) dan keterangan 2 saksi di persidangan. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan, jika XXni telah meninggal dan telah memenuhi unsur pada Pasal 171 huruf (b) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan harus dinyatakan jika Almarhum XX adalah Pewaris dalam perkara ini dapat dikabulkan;

## **Petitim Mengenai Ahli Waris**

Menimbang, bahwa petitum tentang ahli waris, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan beberapa dalil dan norma hukum sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berarti : *"Orang - orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah"*;
2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang berarti : *"Berikanlah faridhah - faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki - laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim)"*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.;

Menimbang, bahwa para Pemohon dapat menjelaskan mempunyai hubungan darah dengan XX sebagai Pewaris yakni antara isteri dan anak kandung. Hal itu juga berdasarkan bukti kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran serta kartu keluarga, selain itu juga bukti 2 saksi di persidangan yang menjelaskan jika XX selama masa hidupnya memiliki 1 isteri dan 1 anak kandung serta tidak memiliki anak angkat;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi KTP / kartu identitas yang merupakan milik Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan jika pihak tersebut beragama Islam dan menurut pengakuannya juga tidak pernah murtad / keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”*.;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para Pemohon dan 2 saksi menyatakan jika tidak adanya indikasi melakukan percobaan pembunuhan dan menganiaya Pewaris atau bahkan tidak pernah melakukan pengaduan dan memfitnah pewaris telah melakukan tindak kejahatan. Hubungan para Pemohon dan pewaris baik – baik saja, selayaknya antara isteri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *“Kelompok ahli waris terdiri dari (a) golongan laki – laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki – laki, saudara laki – laki, Paman dan Kakek”*.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika, *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”*.;

Menimbang, Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tertanggal 27-07-1995 menyatakan jika, *“Selama masih ada anak laki - laki maupun anak perempuan, maka hak*

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*waris dari orang - orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)” .;*

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mempertimbangkan keberadaan dan pentingnya penyempurnaan dari pihak yang ditunjuk sebagai Ahli Waris dalam perkara ini, maka dapat pula dipertimbangkan sebagai pihak yang tercantum dapat diikutsertakan menjadi pihak selama terbukti dalam persidangan dan tidak adanya unsur sengketa dan adanya permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan harus dinyatakan jika ahli waris yang sah adalah para Pemohon sebagai isteri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan para Pemohon ini telah mempunyai tujuan atau kepentingan hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana yang akan tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpendapat adalah logis diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim kebutuhan terhadap Penetapan Ahli Waris patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan jika Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil - dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XX telah meninggal dunia pada 06 Februari 2024 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari XX adalah sebagai berikut :
  - a. XX (Selaku Istri);
  - b. XX (Selaku Anak Laki laki Kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah Oleh **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Irwansyah**

Perincian Biaya :

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	70.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	240.000,-

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)